



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rishqy Alfi Andri als Cubek bin Sartono (alm);
2. Tempat lahir : Wonogiri (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/31 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Hang Jebat RT 010 RW 005 Kel.

Perawang Kec. Tualang Kab. Siak;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Ismail, S.H., dkk, Advokat pada Posyankum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan penetapan nomor 243/Pen.Pid/2021/PN Sak tanggal 27 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rishqy Alfi Andri als Cubek bin Sartono (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" sebagaimana dakwaan kedua, melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) paket diduga jenis shabu;
 - 1 (satu) buah helm.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit *handphone* android merek realme warna biru; Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Rishqy Alfi Andri als Cubek bin Sartono (alm) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Hang Jebat RT 10 RW 05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB saat Tberada di rumahnya lalu sdr. Aldi menghubungi terdakwa melalui whatsapp (WA) dan menanyakan adakah shabu masih ada atau sudah habis, dijawab Terdakwa bahwa shabu sudah habis semua lalu sdr. Aldi menyuruh Terdakwa untuk *standby* saja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, sdr. Aldi menghubungi Terdakwa melalui telepon yang mengatakan bahwa sdr. Aldi telah meletakkan shabu dan Terdakwa diminta untuk menjemput shabu tersebut di Jalan SMA 1 Kecamatan Tualang tepatnya di tiang listrik samping pagar sekolah SMA 1 Kecamatan Tualang tersebut lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut lalu setelah diambil, shabu tersebut Terdakwa simpan di pohon kelapa samping rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika dengan cara, pembeli shabu yang telah berhubungan langsung dengan sdr. Aldi dalam pemesanan dan pembayaran shabu lalu sdr. Aldi menghubungi dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan shabu pesanan pembeli di tempat yang telah disepakati oleh sdr. Aldi dan pembeli;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali telah habis mengantar shabu yang dititipkan sdr. Aldi kepada Terdakwa dan juga terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1/2 (setengah) gram untuk Terdakwa gunakan sehari-harinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi peredaran Narkotika jenis shabu di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan modus operandi mentransfer uang lalu mengirim bukti transfer uang melalui whatsapp (WA) kepada penjual lalu penjual shabu dari Lapas Gobah menghubungi pembeli nanti ditelpon oleh orang tak dikenal menggunakan setingan *handphone* nomor pribadi lalu pembeli menerima pesan untuk diambil dimana si penelepon meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut lalu anggota kepolisian melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa yang sering mengantar shabu tersebut adalah suruhan sdr. Aldi yang berada di Lapas Gobah yaitu Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian membuntuti Terdakwa selama 3 (tiga) hari berturut-turut lalu pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB anggota kepolisian menunggu Terdakwa di samping rumahnya tepatnya di Jalan Hang Jebat RT 10 RW 05 Kelurahan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak lalu pada pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama saksi Ilham (dilakukan penuntutan terpisah) memasuki rumah Terdakwa lalu anggota kepolisian langsung memperlihatkan surat izin untuk melakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis shabu di dalam helm Terdakwa. Selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 139/BB/II/10242/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Afdhilla Ihsan, S.H., NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) paket bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,75 gram, berat pembungkusannya 2,90 gram dan berat bersihnya 8,85 gram dengan Perincian sebagai berikut:

- ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 8,85 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;

- ✓ 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 2,90 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

- Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 0491/NNF/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., NRP. 64050824, terhadap contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak an. Rishqy Alfi Andri als Cubek bin Sartono (alm) telah dilakukan pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti berupa kristal warna putih dan urine tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Rishqy Alfi Andri als Cubek bin Sartono (alm) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada suatu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Hang Jebat RT 10 RW 05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi peredaran Narkotika jenis shabu di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan modus operandi mentransfer uang lalu mengirim bukti transfer uang melalui whatsapp (WA) kepada penjual lalu penjual shabu dari Lapas Gobah menghubungi pembeli nanti ditelpon oleh orang tak dikenal menggunakan setingan *handphone* nomor pribadi lalu pembeli menerima pesan untuk diambil dimana si penelepon meletakkannya Narkotika jenis shabu tersebut lalu anggota kepolisian melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa yang sering mengantar shabu tersebut adalah suruhan sdr. Aldi yang berada di Lapas Gobah yaitu Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian membuntuti Terdakwa selama 3 (tiga) hari berturut-turut lalu pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB anggota kepolisian menunggu Terdakwa di samping rumahnya tepatnya di Jalan Hang Jebat RT 10 RW 05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak lalu pada pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama saksi Ilham memasuki rumah Terdakwa lalu anggota kepolisian langsung memperlihatkan surat izin untuk melakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis shabu di dalam helm Terdakwa. Selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 139/BB/II/10242/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Afdhilla Ihsan, S.H., NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) paket bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,75 gram, berat pembungkusnya 2,90 gram dan berat bersihnya 8,85 gram dengan Perincian sebagai berikut:
 - ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 8,85 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
 - ✓ 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 2,90 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 0491/NNF/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., NRP. 64050824, terhadap contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak an. Rishqy Alfi Andri als Cubek bin Sartono (alm) telah dilakukan pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti berupa kristal warna putih dan urine tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau;
Ketiga:
Bahwa ia terdakwa Rishqy Alfi Andri als Cubek bin Sartono (alm) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Hang Jebat RT 10 RW 05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi peredaran Narkotika jenis shabu di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan modus operandi mentransfer uang lalu mengirim bukti transfer uang melalui whatsapp (WA) kepada penjual lalu penjual shabu dari Lapas Gobah menghubungi pembeli nanti ditelpon oleh orang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tak dikenal menggunakan setingan *handphone* nomor pribadi lalu pembeli menerima pesan untuk diambil dimana si penelepon meletakkannya Narkotika jenis shabu tersebut lalu anggota kepolisian melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa yang sering mengantar shabu tersebut adalah suruhan sdr. Aldi yang berada di Lapas Gobah yaitu Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian membuntuti Terdakwa selama 3 (tiga) hari berturut-turut lalu pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB anggota kepolisian menunggu Terdakwa di samping rumahnya tepatnya di Jalan Hang Jebat RT 10 RW 05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak lalu pada Pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama saksi Ilham memasuki rumah Terdakwa lalu anggota kepolisian langsung memperlihatkan surat izin untuk melakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis shabu di dalam helm Terdakwa. Selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 139/BB/II/10242/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Afdhilla Ihsan, S.H., NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) paket bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,75 gram, berat pembungkusannya 2,90 gram dan berat bersihnya 8,85 gram dengan Perincian sebagai berikut:
 - ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 8,85 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
 - ✓ 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 2,90 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 0491/NNF/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., NRP. 64050824, terhadap contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak an. Rishqy Alfi Andri als Cubek bin Sartono (alm) telah dilakukan pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa kristal warna putih dan urine tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roffen Rizal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan sdr. Angga Pratama mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Hang Jebat RT 010 RW 005 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan sdr. Angga Pratama melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hang Jebat RT 010 RW 005 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna biru, 1 (satu) buah helm, dan 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone warna silver;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik sdr. Aldi Filiansyah yang sedang berada di Lapas Gobah Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Illham Hibatullah hanya membawa dan mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut, dan Narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan medis ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Illham Hibatullah alias Ilham bin alm Tamtomo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi sedang bersama Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hang Jebat RT 010 RW 005 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, kemudian datang beberapa polisi berpakaian preman ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 22 (dua puluh dua) paket diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna biru, 1 (satu) buah helm, dan 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone warna silver;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik sdr. Aldi Filiansyah yang sedang berada di Lapas Gobah Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa bertugas membawa dan mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali mengantarkan shabu dari sdr. Aldi Filiansyah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, yang mana Terdakwa dikirim pesan oleh sdr. Aldi Filiansyah untuk menanyakan shabu yang dikuasai oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan shabu yang dimaksud sudah habis;
- Bahwa sdr. Aldi Filiansyah mengirim pesan kepada Terdakwa supaya *stand by*, lalu pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh sdr. Aldi Filiansyah menggunakan *private number* dan mengatakan untuk menjemput shabu di tiang listrik samping pagar SMA 1 Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu tersebut yang berjumlah 50 (lima puluh) paket shabu, kemudian Terdakwa simpan di pohon kelapa samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk mengantarkan shabu tersebut setelah mendapat orderan dari sdr. Aldi Filiansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut, dan Narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan medis ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa sedang bersama saksi Ilham Hibatullah alias Ilham bin alm

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamtomo di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hang Jebat RT 010 RW 005 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, kemudian datang beberapa polisi berpakaian preman ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ilham Hibatullah alias Ilham bin alm Tamtomo;

- Bahwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 22 (dua puluh dua) paket diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna biru, 1 (satu) buah helm, dan 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone warna silver;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik sdr. Aldi Filiansyah yang sedang berada di Lapas Gobah Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa bertugas membawa dan mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali mengantarkan shabu dari sdr. Aldi Filiansyah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, yang mana Terdakwa dikirim pesan oleh sdr. Aldi Filiansyah untuk menanyakan shabu yang dikuasai oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan shabu yang dimaksud sudah habis;
- Bahwa sdr. Aldi Filiansyah mengirim pesan kepada Terdakwa supaya *stand by*, lalu pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh sdr. Aldi Filiansyah menggunakan *private number* dan mengatakan untuk menjemput shabu di tiang listrik samping pagar SMA 1 Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu tersebut yang berjumlah 50 (lima puluh) paket shabu, kemudian Terdakwa simpan di pohon kelapa samping rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat order dari sdr. Aldi Filiansyah untuk mengantarkan shabu, Terdakwa mengajak saksi Ilham Hibatullah alias Ilham bin alm Tamtomo untuk mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut, dan Narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan medis ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 139/BB/II/10242/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti atas nama Rishqy Alfi Andri als Cubek bin Sartono (alm) berupa 22 (dua puluh dua) paket bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,75 (sebelas koma tujuh lima) gram, berat pembungkusannya 2,90 (dua koma sembilan nol) gram, dan berat bersihnya 8,85 (delapan koma delapan lima) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0491/NNF/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, barang bukti atas nama Rishqy Alfi Andri als Cubek bin Sartono (alm) dan Illham Hibatullah als Ilham bin Tamtomo (alm) dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna biru;
- 1 (satu) buah helm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB saksi Roffen Rizal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Illham Hibatullah alias Ilham bin alm Tamtomo di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hang Jebat RT 010 RW 005 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna biru, dan 1 (satu) buah helm;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik sdr. Aldi Filiansyah yang sedang berada di Lapas Gobah Pekanbaru, dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021, sekira pukul 17.00 WIB setelah Terdakwa menerima telepon sdr. Aldi Filiansyah yang mengatakan untuk menjemput shabu di tiang listrik samping pagar SMA 1

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualang, Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut yang berjumlah 50 (lima puluh) paket;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat order dari sdr. Aldi Filiansyah untuk mengantarkan shabu, Terdakwa mengajak saksi Ilham Hibatullah alias Ilham bin alm Tamtomo untuk mengantarkan shabu tersebut, yang mana Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali mengantarkan shabu dari sdr. Aldi Filiansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut, dan Narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan medis ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 139/BB/II/10242/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti atas nama Rishqy Alfi Andri als Cubek bin Sartono (alm) berupa 22 (dua puluh dua) paket bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,75 (sebelas koma tujuh lima) gram, berat pembungkusannya 2,90 (dua koma sembilan nol) gram, dan berat bersihnya 8,85 (delapan koma delapan lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0491/NNF/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, barang bukti atas nama Rishqy Alfi Andri als Cubek bin Sartono (alm) dan Illham Hibatullah als Ilham bin Tamtomo (alm) dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Rishqy Alfi Andri als Cubek bin Sartono (alm), yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan ini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada atau tidak ditangannya, pengertian menyimpan bermakna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, pengertian menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan pengertian menyediakan yaitu menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB saksi Roffen Rizal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ilham Hibatullah alias Ilham bin alm Tamtomo di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hang Jebat RT 010 RW 005 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna biru, dan 1 (satu) buah helm;

Menimbang, bahwa shabu tersebut adalah milik sdr. Aldi Filiansyah yang sedang berada di Lapas Gobah Pekanbaru, dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021, sekira pukul 17.00 WIB setelah Terdakwa menerima telepon sdr. Aldi Filiansyah yang mengatakan untuk menjemput shabu di tiang listrik samping pagar SMA 1 Tualang, Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut yang berjumlah 50 (lima puluh) paket;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapat order dari sdr. Aldi Filiansyah untuk mengantarkan shabu, Terdakwa mengajak saksi Ilham Hibatullah alias Ilham bin alm Tamtomo untuk mengantarkan shabu tersebut, yang mana Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali mengantarkan shabu dari sdr. Aldi Filiansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut, dan Narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan medis ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 139/BB/II/10242/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti atas nama Rishqy Alfi Andri als Cubek bin Sartono (alm) berupa 22 (dua puluh dua) paket bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,75 (sebelas koma tujuh lima) gram, berat pembungkusannya 2,90 (dua koma sembilan nol) gram, dan berat bersihnya 8,85 (delapan koma delapan lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0491/NNF/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, barang bukti atas nama Rishqy Alfi Andri als Cubek bin Sartono (alm) dan Ilham Hibatullah als Ilham bin Tamtomo (alm) dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa menyediakan Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dari jenis bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, yaitu berat bersih 8,85 (delapan koma delapan lima) gram, selanjutnya dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat unsur alternatif kualifikasi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2., Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan bersama dengan saksi Ilham Hibatullah alias Ilham bin alm Tamtomo, sehingga Majelis Hakim menilai antara Terdakwa dengan saksi Ilham Hibatullah alias Ilham bin alm Tamtomo telah tercapai kesepakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama saksi Ilham Hibatullah alias Ilham bin alm Tamtomo terqualifikasi sebagai perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Sak



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah helm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rishqy Alfi Andri als Cubek bin Sartono (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah helm;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna biru;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh Christo E. N. Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Christo E. N. Sitorus, S.H., M.Hum.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.